

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengguna internet di Indonesia terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menyampaikan bahwa kurang lebih 77 persen penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Pengguna internet di Indonesia sebelum pandemi hanya mencapai angka 175 juta dan pada tahun 2022 mencapai sekitar 210 juta. Pengguna internet di Indonesia mengalami penambahan sekitar 35 juta pengguna.¹

TikTok menjadi tren di antara media sosial yang lain sejak pandemi yang terjadi pada 2020 lalu. Popularitas aplikasi TikTok semakin meningkat, seperti yang tertuang dalam media informasi Kata Data. Kuartal I Tahun 2022 terdapat 1,4 miliar pengguna aktif bulanan TikTok (*monthly active users/MAU*) di skala global, meningkat 15,34% dari kuartal sebelumnya yang masih 1,2 miliar pengguna. *Business of Apps* melaporkan bahwa pada tahun 2021, pengguna TikTok di seluruh dunia didominasi oleh kelompok usia 20-29 tahun dengan proporsi mencapai 35%.² Seluruh data

¹ Bandingkan Intan Rakhmayanti, 9 Juni 2022 17:07, *Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?* dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022>, diunduh pada 23 Oktober 2022 Pukul 10.00 WIB.

²Vizka Azkiya Dihni. 20 Juli 2022 13:40, *Pengguna TikTok Mayoritas Berusia Muda, Ini Rinciannya*, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/20/pengguna-tiktok-mayoritas-berusia-muda-ini-rinciannya>, diunduh pada 23 Oktober 2022 Pukul 10.02 WIB

yang didapat menggambarkan bahwa TikTok merupakan aplikasi dengan kelompok usia pengguna yang beragam.

Aplikasi Tiktok merupakan salah satu aplikasi jejaring sosial dan *platform* video musik dari negara Tiongkok yang pertama kali diluncurkan pada bulan September tahun 2016 oleh Zhang Yiming. Konten yang ada di dalam aplikasi Tiktok ini mulai dari musik, video, visual hingga *dance* di dalamnya. Pengguna Tiktok tidak hanya dari kalangan biasa, selebritis manca negara banyak yang menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi Tiktok membantu jajaran pemerintah, para medis, dan *influencer* untuk menyosialisasikan pesan berupa himbauan dan cara menggunakan konten yang menjadi sasaran untuk disebarluaskan oleh pemerintah, para medis, dan *influencer* kepada masyarakat.³

Penggunaan teknologi pada beberapa bidang di Indonesia telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Hak atas pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi bagi setiap orang telah diatur pada Pasal 28C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pasal 28C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28C UUD 1945 menjelaskan bahwa

³ Agia Dwi, Suci Nujiana dan Dasrun Hidayat. 2021, "Fenomena Aplikasi Tiktok Menjadi Media Hiburan Bagi Masyarakat Dan Memunculkan Dampak Ditengah Pandemi Covid-19", *Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 4 Tahun 2021, hlm.43.

setiap orang memiliki hak yang sama dalam melakukan pengembangan diri dan kebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan, serta memperoleh manfaat atas perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi.

Ruang lingkup akses teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan tidak hanya diatur pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, melainkan juga telah diatur pada peraturan perundang-undangan lainnya.⁴ Salah satu kemajuan teknologi yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan memiliki payung hukum adalah bidang perfilman. Film atau sinematografi masuk dalam ranah hak kekayaan intelektual (HKI) khususnya hak cipta sebagai ciptaan yang dilindungi.

Karya sinematografi disebutkan dalam Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Pasal 40 huruf m UUHC menyatakan bahwa karya sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak, yang meliputi film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Film sebagai salah satu karya intelektual yang kemudian disebarluaskan pada media internet dalam bentuk dokumen elektronik diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 25 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya

⁴ Faradila Harahap, 2019, *Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Spoiler Film Pada Unggahan Media Sosial*. Medan: Fakultas Hukum UMSU, hlm.3.

dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Film atau karya sinematografi sebagai bagian dari HKI telah dilindungi oleh undang-undang, namun tindakan penyalahgunaan masih saja ditemukan. Bentuk-bentuk penyalahgunaan tersebut berupa kesengajaan maupun kelalaian terhadap pemanfaatan teknologi, contohnya pada tindakan unggahan sebagian atau seluruh film di medial sosial. Tindakan unggahan sebagian film sering disebut dengan istilah *spoiler* film. *Spoiler* film adalah istilah yang *mainstream* digunakan pada situs daring media sosial. *Spoiler* secara bahasa merupakan biasan dari istilah mencerminkan atau memantulkan yang jika diartikan secara harfiah yaitu tindakan memantulkan atau mencerminkan atau mengunggah kembali apa saja yang menjadi objek, baik itu tulisan, musik, maupun film pada dunia maya.⁵ Tindakan tersebut jika dilakukan tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta film, dapat dikategorikan tindakan ilegal dan termasuk dalam kategori pembajakan.

Spoiler film memiliki perbedaan dengan *review* film. Inti dari *review* film adalah merangkum cerita film yang aslinya berdurasi berjam-jam, sehingga bisa ditamatkan hanya dalam waktu beberapa puluh menit atau lebih singkat dari durasi film aslinya. Penonton sudah bisa memahami alur ataupun adegan-adegan penting film bersangkutan tanpa perlu menonton

⁵ *Ibid.* hlm. 3-4.

tayangan film sepenuhnya.⁶ Para pembuat konten *review* film akan mengedit film menjadi potongan adegan dan mengunggah video tersebut. *Spoiler* film berbeda dengan *review* film karena *spoiler* film hanya menampilkan salah satu atau beberapa cuplikan atau adegan yang terdapat dalam suatu film untuk dijadikan konten pada aplikasi TikTok.

Unggahan cuplikan film yang mengandung *spoiler* atau bocoran adegan film bukan merupakan sebuah pelanggaran apabila resmi dibuat dan diunggah oleh pemegang hak cipta atau pihak lain yang telah mendapat hak atau izin dari pemegang hak cipta. Bocoran yang dimaksud adalah *trailer film*. *Trailer* merupakan salah satu media iklan dari sebuah film yang saat ini sering kita jumpai di berbagai media digital. *Trailer film* tidak hanya ditayangkan di bioskop, tapi bisa dengan mudah ditemui di TV, *Videotron*, Youtube, dan di berbagai media sosial lainnya. *Trailer* saat ini telah menjadi media promosi utama dari film yang akan segera dirilis.⁷ Film yang telah dipromosikan dan mendapatkan apresiasi yang baik dari penontonnya sering menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan popularitas film guna mencari keuntungan pribadi.⁸

⁶ Ikhwan Hastanto, 22 Oktober 2021, *Ngobrol Bareng Pembuat Rangkuman Cerita Film di YouTube yang Laris tapi Problematis*, dalam <https://www.vice.com/id/article/y3vm5y/maraknya-konten-rangkuman-cerita-film-di-youtube-yang-menghasilkan-belasan-juta-rupiah>, diunduh pada 18 Desember 2022.

⁷ Siti Muflihah, 2017, *Pengaruh Trailer Film Terhadap Minat Menonton (Analisis Regresi Linier Sederhana pada Pengunjung Balai Layanan Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY)* Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, hlm.1.

⁸ Daniel Andre Stefano dkk, 2016, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)", *Diponegoro Law Journal*: Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016, hlm.2.

Pasal 1 ayat (1) UUHC mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (4) UUHC menyebutkan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pencipta dalam mengelola haknya juga bertindak sebagai pemegang hak cipta atau sebagai pemilik hak cipta.

Seorang pencipta dan/atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif yang melekat pada dirinya yaitu hak moral dan hak ekonomi.⁹ Pemegang hak cipta adalah pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Hak ekonomi adalah hak dalam suatu ciptaan yang dapat dialihkan, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta untuk selamanya.¹⁰

Hak ekonomi pemegang hak cipta telah dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC yang menjelaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian,

⁹ Budi Santoso, 2011, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, hlm. 98-100.

¹⁰ Freddy Harris dkk, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hlm.23.

pengaransemenan, pentransformasian ciptaan atau pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC menyatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Perusahaan aplikasi Tiktok yang berperan sebagai penyelenggara sistem elektronik adalah pihak yang memiliki peran penting. Pasal 15 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Pasal 16 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus bisa melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Perusahaan aplikasi Tiktok dalam laman resminya telah menjelaskan mengenai ketentuan layanan dan pelanggaran pengguna aplikasi TikTok.

TikTok membebaskan para pengguna layanan untuk mengunggah, memuat, atau mengirimkan (seperti melalui layanan *streaming*) atau secara lain menyediakan konten melalui aplikasi. Tiktok menjelaskan bahwa ketika pengguna mengirimkan konten melalui aplikasi, maka pengguna merupakan pemilik konten tersebut, atau pengguna telah menerima semua

izin yang diperlukan dari berbagai pihak untuk mengunggah konten tersebut. TikTok juga mendorong anggota komunitas untuk melaporkan konten atau akun apa pun yang mereka yakini melanggar panduan komunitas. TikTok akan memberikan peringatan pada para pelanggar. Bahkan menghapus segala konten, termasuk video, audio, siaran langsung, gambar, komentar, tautan, atau teks lain, yang melanggar panduan komunitas.¹¹

Peraturan perundang-undangan mengenai tindakan pembajakan film sudah ada, tetapi praktiknya belum sempurna. Tindakan *spoiler* film di TikTok merupakan bentuk pembajakan atau pengedaran ciptaan tanpa izin dan masih banyak terjadi. Para pencipta dan/atau pemegang hak cipta film telah mengutarakan keresahan mereka, salah satunya Ernest Prakasa yang pernah menyampaikan kekesalannya melalui cuitannya di Twitter.

Komika sekaligus sutradara Ernest Prakasa keberatan dengan banyaknya ditemukan *spoiler* film di TikTok. Ernest Prakasa menyebutkan bahwa TikTok Indonesia tidak peduli dengan konten berisi potongan film ilegal itu.¹² Seorang sutradara dan/atau pemegang hak cipta atas film tentu saja tidak terima dengan banyaknya tindakan bocoran film di TikTok, apalagi jika tindakan dilakukan ketika film masih ditayangkan di bioskop maupun *platform* internet.

¹¹ TikTok, Februari 2020, *Panduan Komunitas TikTok*, dalam <https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=id#37>, diunduh pada 24 Desember 2022 pukul 16:00 WIB.

¹² Rulfhi Alimudin, 18 September 2021 13:10. *Ernest Prakasa Geram Maraknya Pembajakan Film di TikTok: yang Penting Traffic Tinggi Bos*, dalam <https://bekasi.pikiranrakyat.com/entertainment/pr-122623851/ernest-prakasa-geram-maraknya-pembajakan-film-di-tiktok-yang-penting-traffic-tinggi-bos?page=3>, diunduh pada 24 Oktober 2022 Pukul 19.15 WIB.

Tindakan bocoran film dilakukan dengan cara merekam potongan adegan film yang sedang diputar dalam bioskop kemudian mempublikasikannya ke media sosial.¹³ Cara lain adalah dengan memasukkan film ke dalam situs penyedia film *streaming* secara gratis.¹⁴ Film bisa diunduh oleh siapa pun untuk diedit dan diunggah di media sosial.

Tindakan ini diperparah dengan tidak adanya izin dari pemegang hak cipta yang diperoleh pengunggah bocoran film. Tujuan dari tindakan itu adalah untuk kepentingan pribadi atau komersil. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta akan kehilangan sebagian keuntungan dari penayangan filmnya di bioskop atau *platform streaming* lain karena tindakan *spoiler* film. Masyarakat banyak yang lebih memilih menonton cuplikan-cuplikan film secara gratis melalui berbagai akun TikTok daripada mengeluarkan uang untuk menonton di bioskop.

Tindakan mengunggah *spoiler* film di TikTok yang dilakukan tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta merupakan tindakan ilegal yang sangat merugikan bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Kerugian atas hak ekonomi akan sangat dirasakan pemegang hak cipta karena tindakan *spoiler* film di TikTok dilakukan ketika film masih ditayangkan di bioskop maupun *platform* internet. Sistematika prosedural dari aplikasi TikTok atas pembajakan melalui unggahan *spoiler* film yang harusnya bisa melindungi hak cipta film, belum maksimal. Peneliti tertarik

¹³ Nur Khaliq Khussamad Noor, 2019, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin", *Riau Law Journal*: Volume 3 Nomor 1 Tahun 2019, hlm.127.

¹⁴ Bandingkan Daniel Andre Stefano dkk, *Op. Cit*, hlm.2.

melakukan penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS TINDAKAN BOCORAN FILM DI TIKTOK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta atas tindakan bocoran film di aplikasi TikTok?
2. Bagaimana upaya perusahaan aplikasi TikTok sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam memberikan perlindungan hak cipta atas tindakan bocoran film di aplikasinya?

C. Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap bisa mencapai tujuan yang diharapkan yaitu:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta melalui unggahan bocoran film di aplikasi TikTok.
 - b. Mengetahui upaya TikTok sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam memberikan perlindungan hak cipta atas tindakan bocoran film.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang

ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- b. Meningkatkan dan memahami berbagai teori yang telah penulis peroleh selama berada di bangku kuliah.
- c. Mengembangkan dan memperluas aspek hukum dalam teori maupun praktek.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bisa memberikan manfaat kepada diri penulis dan pembaca yaitu:


1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum hak atas kekayaan intelektual mengenai perlindungan hak cipta atas tindakan bocoran film di TikTok.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan bagi para praktisi, yaitu para pemegang hak cipta film dalam menghadapi kasus-kasus bocoran film di TikTok.

E. Kerangka Pemikiran



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah menjelaskan mengenai apa yang dimaksud hak cipta dan pemegang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis dan melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh ketentuan mengenai hak cipta dan perlindungannya telah tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi dan berhak untuk menkomersilkan atau memanfaatkan suatu ciptaan yang salah satunya adalah dengan pendistribusian ciptaan atau salinannya, sesuai dengan Pasal 9 UUHC. Pendistribusian ciptaan merupakan hak untuk melakukan penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan. Pihak yang tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta tidak memiliki hak untuk melakukan pendistribusian ciptaan.

Tindakan pendistribusian ciptaan yang ilegal disebut dengan pembajakan. Salah satu bentuk pembajakan adalah tindakan *spoiler* film atau bocoran film di TikTok. *Spoiler* atau bocoran film di TikTok dilakukan dengan cara mutilasi ciptaan yang dilakukan tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan melanggar Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (2) UUHC. *Spoiler* atau bocoran film di TikTok yang dilakukan tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak cipta dikategorikan memenuhi unsur penggandaan ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) UUHC.

Karya audiovisual berupa film masuk dalam kategori informasi elektronik yang dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengubah atau memindahkan dokumen elektronik tanpa izin

dari pemilik dokumen merupakan sebuah pelanggaran dan diatur pada Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU ITE.

Perusahaan aplikasi TikTok sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat harus mematuhi Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Pasal 10 Permen PSE Lingkup Privat menyebutkan bahwa PSE lingkup privat UGC wajib memiliki tata kelola mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan menyediakan sarana pelaporan. Perusahaan aplikasi Tiktok sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat telah memiliki kebijakan sendiri terkait perlindungan hak cipta yang dijelaskan dalam panduan komunitas. Peran perusahaan aplikasi TikTok sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi hak penggunanya sebagai pemegang hak cipta yang bertindak sesuai dengan panduan komunitas TikTok perlu dikaji.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh data-data yang diinginkan. Penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Pendekatan yuridis

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.20.

normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹⁶ Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hak cipta atas tindakan bocoran film di TikTok dan mengetahui upaya perusahaan aplikasi TikTok sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam memberikan perlindungan hak cipta atas tindakan tersebut.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.13.

¹⁷ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 402.

- a. Hasil karya ilmiah para sarjana;
- b. Hasil penelitian;
- c. Buku-buku;
- d. Jurnal;
- e. Artikel.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka dan dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu aktivitas tertentu.¹⁸ Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Pengumpulan data pada penelitian ini difokuskan pada dokumen-dokumen atau arsip-arsip dan informasi elektronik lainnya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini berpedoman pada metode kualitatif untuk menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif dan analitis. Penelitian hukum normatif menelaah data sekunder, maka penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.¹⁹ Penyajian secara deskriptif adalah pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik kondisi

¹⁸ H.B. Sutopo, *Op. Cit.*, hlm.54.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, hlm.183.

maupun proses yaitu dengan melalui pemaparan, penulisan, dan penjelasan atas masalah yang timbul dalam penelitian ini.²⁰

5. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai isi penulisan penelitian ini, maka sistematika dari penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan obyektif dan tujuan subyektif, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika laporan penelitian.

Bab II Tinjauan Umum, bab ini berisi tinjauan umum mengenai hak cipta yang membahas pengertian hak cipta dan sejarah singkat hak cipta. Berisi tinjauan umum mengenai *spoiler* film yang membahas film sebagai karya sinematografi, pengertian *spoiler* film, dan TikTok sebagai media *spoiler* film. Berisi tinjauan umum mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta yang membahas pengertian perlindungan hukum dan instrumen perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas tindakan *spoiler* film. Serta berisi tinjauan umum mengenai penyelenggara sistem elektronik dan tinjauan umum mengenai hak cipta dalam pandangan islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi hasil penelitian dan penjelasannya mengenai perlindungan hak cipta atas tindakan bocoran film di TikTok dan mengetahui upaya perusahaan

²⁰ H.B. Sutopo, *Op. Cit.* hlm 179.

aplikasi TikTok sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam memberikan perlindungan hak cipta atas tindakan tersebut.

BAB IV Penutup, bab ini berisi uraian kesimpulan dan saran dari penelitian yang kiranya dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.